



---

## Eksistensi Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Hukum Nasional

Nurroso<sup>1</sup>, Dara Puspitasari<sup>2</sup>, Prihatin Effendi<sup>3</sup>

Universitas Gresik, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [nurroso927@gmail.com](mailto:nurroso927@gmail.com)

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 15 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*After the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), the position of the People's Consultative Assembly (MPR) experienced a fundamental shift from the highest institution to a high state institution. This change theoretically limits the MPR's authority in issuing regulatory legal products (regeling). However, Article 7 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 re-inserts MPR Decrees (TAP MPR) into the hierarchy of legislation below the 1945 Constitution and above the Laws. This study aims to examine this hierarchical anomaly and its impact on legal certainty in Indonesia. The main issue raised concerns the position of TAP MPR based on Law Number 12 of 2011 post-amendment of the 1945 Constitution amidst its theoretical functional limitations, as well as which judicial competence is authorized to test the validity of TAP MPR in the event of a conflict. This research uses the type of Normative Legal Research with a Research Approach using Historical Approach and Legislation Approach. The results of the study indicate that the existence of the MPR Decrees (TAP MPR) in the current hierarchy is more of a juridical 'safeguard' effort for old legal products that are still valid based on TAP MPR No. I/MPR/2003. However, this raises testing problems due to the absence of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court. Systemically, this inclusion obscures the logic of delegation of authority and creates legal uncertainty regarding the possibility of forming new TAP MPR in the future. Therefore, it is necessary to strengthen the regulatory framework to add authority to the Constitutional Court to carry out testing on the validity of TAP MPR.*

**Keywords:** Existence, Determination, MPR Decree, Hierarchy.

### ABSTRAK

*Pasca amandemen UUD NRI 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami pergeseran fundamental dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan ini secara teoritis membatasi kewenangan MPR dalam menerbitkan produk hukum bersifat mengatur (regeling). Namun, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kembali memasukkan TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji anomali hierarki tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah terkait kedudukan TAP MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasca amandemen UUD NRI 1945 di tengah keterbatasan fungsinya secara teoritis, serta kompetensi peradilan mana yang berwenang untuk melakukan uji validitas terhadap TAP MPR bilamana terjadi sebuah pertentangan. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Sejarah dan Pendekatan Perundang-*

undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi TAP MPR dalam hierarki saat ini lebih bersifat sebagai upaya 'pengamanan' yuridis terhadap produk hukum lama yang masih berlaku berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003. Namun, hal ini menimbulkan problematika pengujian karena adanya kekosongan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Secara sistemik, pencantuman ini mengaburkan logika pendelegasian kewenangan dan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kemungkinan pembentukan TAP MPR baru di masa depan. Sehingga, perlu penguatan kerangka regulasi guna menambahkan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian terhadap validitas TAP MPR.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Ketetapan, TAP MPR, Hierarki.

## PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki norma hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan dalam tingkatan tertentu. Sejak awal kemerdekaan, penataan urutan norma ini bertujuan untuk menjaga konsistensi hukum agar peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu jenis peraturan yang memiliki sejarah dinamika paling kompleks dalam sistem hukum nasional adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan TAP MPR. Eksistensi TAP MPR seringkali memicu perdebatan mengenai kedudukannya, terutama pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) (Jimly Asshiddiqie, 2023). Pada masa Orde Baru, TAP MPR menempati posisi yang sangat kuat di bawah UUD NRI 1945. Hal ini didasarkan pada kedudukan MPR yang saat itu sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan personifikasi dari kedaulatan rakyat. Melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR secara tegas dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kondisi ini memberikan wewenang luas bagi MPR untuk mengatur hal-hal yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun menetapkan (*beschikking*), yang terkadang melampaui batas kewenangan legislatif biasa (Maria Farida Indrati, 2020).

Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengalami pergeseran yang fundamental, yaitu dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut secara teoritis berimplikasi pada pembatasan wewenang MPR dalam mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*). Hal ini sempat berdampak pula pada hilangnya TAP MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bagir Manan, 2022). Namun, fakta hukum menunjukkan adanya ambivalensi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penghapusan TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ternyata menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian terhadap status hukum bagi puluhan TAP MPR yang masih berlaku dan dibutuhkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa TAP MPR memiliki muatan materi yang unik dan tidak bisa begitu saja disejajarkan dengan Undang-Undang. Ketidakpastian ini memicu

---

perdebatan di kalangan para ahli Hukum Tata Negara mengenai apakah TAP MPR masih merupakan bagian dari sumber hukum positif atau sekadar dokumen historis dalam transisi demokrasi Indonesia (Zainal Arifin Mochtar, 2021).

Oleh karena itu, melalui Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR kembali dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana kedudukannya adalah tepat dibawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Undang-Undang / Perppu. Permasalahan utama yang muncul adalah secara teoritis MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang bersifat mengatur keluar secara umum, kecuali untuk hal-hal yang sangat terbatas. Selain itu, ketidakpastian hukum juga terjadi di mana pencantuman TAP MPR menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi instrumen tersebut di masa depan. Dalam hal ini terjadi anomali, yaitu keberadaan TAP MPR dalam hierarki yang sering dianggap sebagai upaya "pengamanan" terhadap TAP MPR lama yang masih belum dicabut. Namun, secara sistemik hal ini mengganggu logika hierarki hukum yang berbasis pada pendelegasian kewenangan. Kemudian, muncul ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang berwenang menguji TAP MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945, mengingat Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sementara Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah Undang-Undang. Sehingga, terjadi problematika pengujian TAP MPR. Adanya anggapan bahwa pencantuman ini adalah "langkah mundur" yang mengaburkan batas antara norma konstitusi dan norma undang-undang (Saldi Isra, 2024).

Sehingga penelitian ini bertujuan dan berakar pada kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum terhadap produk lama yang masih berlaku, namun di sisi lain bertabrakan dengan prinsip pembatasan kekuasaan MPR pasca reformasi. Kajian mendalam mengenai kedudukan TAP MPR menjadi krusial untuk mempertegas batas-batas pengujian norma (*judicial review*) dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan posisi ini jika tidak diselesaikan akan berdampak pada ambiguitas penegakan hukum, terutama ketika terjadi pertentangan antara isi TAP MPR yang masih berlaku dengan Undang-Undang yang lahir kemudian (Ni'matul Huda, 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), yaitu melacak perkembangan posisi TAP MPR dari masa Orde Baru hingga pasca Reformasi, serta menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditulis. Bahan Hukum Primer dalam hal ini menggunakan UUD NRI 1945, TAP MPR No. I/MPR/2003, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder meliputi buku literatur hukum, jurnal hukum, doktrin para ahli, karya ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu (Suyanto, 2022). Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-

bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Evolusi Konstitusional Wewenang MPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945*

Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Amandemen UUD NRI 1945 (1999–2002) ditandai dengan pergeseran paradigma dari sistem Supremasi Parlemen menjadi Supremasi Konstitusi. Sebelum amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara (*the highest state institution*) sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat sepenuhnya (*vertikal-struktural*). Namun, melalui amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan kini berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Konstitusi. Hal ini mengubah posisi MPR menjadi lembaga negara yang setara (*horizontal-fungsional*) dengan lembaga eksekutif dan yudikatif (Jimly Asshiddiqie, 2009). Implikasi hukum dari perubahan ini adalah:

- a. Kedudukan Horizontal: MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan lembaga negara yang kedudukannya setara dan sejajar (*horizontal-functional*) dengan lembaga negara lain seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK (Ni'matul Huda, 2024).
- b. Prinsip *Checks and Balances*: Hubungan antarlembaga tidak lagi bersifat hierarkis-vertikal, melainkan saling mengawasi dan mengimbangi. Perubahan kedudukan ini secara drastis mengubah karakteristik produk hukum yang dihasilkan oleh MPR.
- c. Hilangnya Wewenang *Regeling* (Mengatur Keluar): Dahulu, MPR memiliki wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Ketetapan (TAP) MPR yang bersifat mengatur (*regeling*) dan mengikat seluruh rakyat. Kini, MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk TAP MPR yang bersifat mengatur keluar (Bagir Manan, 2022a).
- d. Produk Hukum Bersifat *Beschikking* (Penetapan): Wewenang MPR saat ini dibatasi oleh Pasal 3 UUD NRI 1945, yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan UUD; (2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; serta (3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Akibatnya, produk hukum MPR saat ini lebih bersifat penetapan administratif atau internal (*beschikking*), seperti Keputusan MPR tentang pelantikan Presiden (Saldi Isra, 2024).

Status TAP MPR yang Masih Ada: Meskipun MPR tidak lagi memproduksi TAP yang bersifat mengatur, TAP MPR lama yang dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR No. I/MPR/2003 tetap diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga kepastian hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang (Maruarar Siahaan, 2011).

### *Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menandai kembalinya Ketetapan Majelis

---

Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, TAP MPR sempat dihapuskan dari tata urutan tersebut. Penempatan kembali TAP MPR di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-Undang menunjukkan pengakuan kembali terhadap produk hukum yang bersifat *regeling* (mengatur) yang pernah dikeluarkan oleh MPR sebelum amandemen konstitusi dilakukan secara masif (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Secara yuridis, pencantuman TAP MPR dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hukum ketetapan-ketetapan yang masih berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang mengkategorikan TAP MPR lama ke dalam beberapa kelompok status, mulai dari yang tetap berlaku hingga yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berfungsi sebagai wadah legitimasi agar ketetapan tersebut tetap memiliki daya ikat kuat terhadap warga negara (Ahmad Redi, 2022).

Secara teoritis, sebuah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku. Hal ini mempertegas posisi MPR sebagai lembaga yang memiliki sejarah kuat dalam pembentukan garis-garis besar kebijakan negara, meskipun secara fungsional kewenangan MPR saat ini telah mengalami reduksi signifikan pasca amandemen UUD NRI 1945. Penempatan ini untuk menjaga konsistensi vertikal dalam sistem hukum nasional (Ni'matul Huda, 2024).

Namun, keberadaan TAP MPR dalam hierarki ini sering kali memicu perdebatan mengenai prinsip kedaulatan rakyat. Seiring dengan perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, kewenangan mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur keluar (*regeling*) sebenarnya telah dibatasi. Oleh karena itu, TAP MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bukanlah TAP MPR baru yang bersifat mengatur secara umum, melainkan merujuk pada produk hukum masa lalu yang keberlakuannya dipertahankan oleh konstitusi (Bagir Manan, 2022b).

Dilihat dari sisi fungsional, pencantuman ini merupakan solusi pragmatis untuk mengatasi dualisme hukum yang mungkin terjadi. Jika TAP MPR tidak dicantumkan dalam hierarki, maka status hukum Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menjadi tidak jelas kedudukannya dalam sistem peradilan. Dengan adanya penegasan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hakim di pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjadikan TAP MPR sebagai rujukan dalam memutus perkara atau melakukan penafsiran hukum yang sinkron dengan kebijakan makro negara (Satya Arinanto, 2021). Meskipun demikian, batasan penggunaan TAP MPR dalam legislasi saat ini sangat ketat. Pintu bagi MPR untuk memproduksi ketetapan baru yang bersifat mengatur masyarakat umum telah tertutup, kecuali jika terjadi kondisi ketatanegaraan luar biasa yang memaksa MPR menggunakan kewenangan sisa yang dimilikinya secara konstitusional (Muhammad Ishak, 2023).

### *Analisis Kekosongan Kompetensi Mengadili TAP MPR*

Penataan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan TAP MPR pada posisi yang unik sekaligus problematik. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 namun berada di atas Undang-Undang (UU). Posisi 'norma antara' ini menciptakan komplikasi dalam sistem *judicial review*. Secara teoretis, setiap norma hukum di bawah konstitusi seharusnya dapat diuji validitasnya. Namun dalam praktiknya, TAP MPR seolah menjadi produk hukum yang 'kebal' terhadap koreksi yudisial karena ketiadaan mandat eksplisit bagi lembaga peradilan untuk mengujinya (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Ketidakjelasan ini berakar dari pembatasan limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan mandat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Celah konstitusional ini menyebabkan TAP MPR berada dalam zona abu-abu, tidak bisa disentuh oleh Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan produk Undang-Undang, dan tidak bisa dijangkau pula oleh Mahkamah Agung karena kedudukannya yang lebih tinggi dari Undang-Undang (Muhammad Fauzan dan Hamzah Halim, 2021).

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya fenomena ruang hampa hukum (*rechtsvacuum*) yang mencederai prinsip negara hukum dan *checks and balances*. Ketika sebuah TAP MPR dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945, tidak ada kanal litigasi yang dapat digunakan untuk membatalkannya. Absennya mekanisme pengujian ini berpotensi melanggengkan norma yang otoriter atau tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, mengingat beberapa TAP MPR peninggalan masa lalu masih dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 (Ni'matul Huda, 2020).

Lebih lanjut, perdebatan akademis sering kali memunculkan gagasan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran progresif atau perubahan regulasi (Fitra Arsil, 2018). Secara teoritis, karena TAP MPR merupakan bagian dari hukum positif yang bersifat mengatur (*regeling*), maka seharusnya tunduk pada prinsip supremasi konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi adalah 'pengawal konstitusi' (*guardian of the constitution*), maka secara fungsional Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang paling tepat untuk menguji TAP MPR karena substansi TAP MPR sering kali mengandung materi muatan yang bersifat mendasar dan setingkat di bawah konstitusi (Saldi Isra, 2017).

### **SIMPULAN**

Kedudukan TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai 'norma antara' yang menjembatani prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945 dengan regulasi teknis dalam Undang-Undang. Keberadaannya memastikan bahwa transisi ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan di atas rel kepastian hukum. Penempatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi para

pembentuk kebijakan agar dalam menyusun undang-undang, tidak hanya tunduk pada konstitusi, tetapi juga memperhatikan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam TAP MPR yang masih berlaku.

Sebagai solusi jangka panjang, diperlukan penguatan kerangka regulasi melalui revisi penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bahkan amandemen konstitusi untuk menutup celah kompetensi peradilan dalam menguji TAP MPR. Tanpa adanya kejelasan mengenai lembaga mana yang berwenang, maka kepastian hukum di Indonesia akan terus terancam oleh eksistensi regulasi yang tidak dapat diuji validitasnya. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara menuntut adanya mekanisme kontrol yudisial yang komprehensif terhadap seluruh lapis norma dalam hierarki hukum nasional, termasuk TAP MPR.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arinanto, Satya. (2021). Restorasi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 30.
- Arsil, Fitra. (2018). Menggagas Mekanisme Pengujian Ketetapan MPR oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 512.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2023). *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Rajawali Pers.
- Halim, Muhammad Fauzan dan Hamzah. (2021). *Sistem Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Kencana.
- Huda, Ni'matul. (2020). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press.
- Huda, Ni'matul. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia (Revisi)*. Rajawali Pers.
- Indrati, Maria Farida (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Ishak, Muhammad (2023). Analisis Yuridis Posisi TAP MPR dalam UU No. 12 Tahun 2011. *Jurnal Riset Hukum Tata Negara*, 3(4), 201.
- Isra, Saldi. (2017). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. (2022a). *Dinamika Perubahan Konstitusi Indonesia*. FH UI Press.
- Manan, Bagir. (2022b). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5(2), 15–17.
- Manan, Bagir. (2023). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UI Press.
- Mochtar, Zainal Arifin (2021). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Redi, Ahmad (2022). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Siahaan, Maruarar (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.